



**PUTUSAN**

Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Arianingsi Wartabone Binti Arsad Wartabone, tempat dan tanggal lahir Rontulow, 03 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Yuliyana Monoarfa, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Dusun Mootilango, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 78/SK/KP/CG/2022 tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Abdul Irsak Bin Ridwan Abd Wahab, tempat dan tanggal lahir Parigi, 08 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa, tanggal 25 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 secara islam yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah Nomor : 143/14/IX/2014., Pukul 10.00 Wita;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah pada bulan oktober tahun 2014 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, tinggal di Rumah kontrakan di Desa Marisa Utara Kecamatan marisa Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih Enam Bulan ( 6 Bulan );
4. Bahwa pada Bulan Mei tahun 2015 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah ke perumahan Di Desa Palopo Kecamatan marisa selama kurang lebih Dua tahun ( 2 Tahun );
5. Bahwa pada Bulan Maret tahun 2017 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah dirumah kediaman bersama di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 5 Bulan ( 5 Bulan ), karena adanya pertengkaran sehingganya antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak tinggal bersama lagi dan kembali tinggal bersama pada Bulan Agustus tahun 2018 selama Kurang lebih Satu tahun satu Bulan ( 1 Tahun 1 Bulan );
6. Bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2019 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah di Rusunawa SYAH Desa Teratai Kecamatan marisa Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih tiga Tahun ( 3 tahun );

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama :  
**Arvi Haiman Irsak Bin Abdul Irsak**, TTI (Kabupaten Pohuwato,08-10-2019), Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7504-LU-09102019-0004 ;  
Dan saat ini anak dalam Pengasuhan **PENGGUGAT**
8. Bahwa semula kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 ketentraman Rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai tidak harmonis yaitu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
  - a. Bahwa **TERGUGAT** berselingkuh dengan wanita lain ;
  - b. Bahwa **TERGUGAT** sering marah-marah dan sering berkata kasar terhadap **PENGGUGAT** ;
  - c. Bahwa **TERGUGAT** Jika Keluar bersama teman-temannya sampai pulang larut malam bahkan sering pulang pagi ;
  - d. Bahwa **TERGUGAT** sering mengkonsumsi minuman keras ;
9. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 **PENGGUGAT** mendapati **TERGUGAT** berselingkuh dengan wanita lain, saat **PENGGUGAT** bertanya tentang wanita tersebut **PENGGUGAT** justru marah-marah, dan berujung pertengkaran keras saat itu juga **TERGUGAT** Menghubungi orang tua **PENGGUGAT** mengatakan bahwa mengembalikan **PENGGUGAT** Kepada orangtua sehingganya antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah ranjang selama kurang lebih Satu tahun ( 1 Tahun ) ;
10. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2018 **PENGGUGAT** Dan **TERGUGAT** di damaikan dan diakad kembali oleh keluarga sehingganya antara **PENGGUGAT** Dan **TERGUGAT** kembali hidup bersama layaknya suami istri di rumah kediaman bersama ;
11. Bahwa puncak keretakan Rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bulan september tahun 2022 **PENGGUGAT** mengetahui bahwa **TERGUGAT** Memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa



menyebabkan **PENGGUGAT** Dan **TERGUGAT** bertengkar dan kini telah Pisah Rumah/ pisah ranjang selama 1 (satu) Bulan sampai saat ini, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;

12. Bahwa pada tanggal 4 oktober tahun 2022 **PENGGUGAT** Menerima informasi jika **TERGUGAT** berada dirumah wanita lain, setelah **PENGGUGAT** mendatangi rumah itu, disana ada **TERGUGAT** dengan niat hati ingin mengajak **TERGUGAT** pulang justru **TERGUGAT** tidak mau kembali bersama **PENGGUGAT** dan mengatakan sudah mentalak **PENGGUGAT**, tentunya ini membuat **PENGGUGAT** malu karena hal tersebut dikatakan di depan teman-teman dan tetangga yang ada saat itu ;
13. Bahwa yang lebih menyakitkan lagi perbuatan **TERGUGAT** berselingkuh dengan wanita lain berulang-ulang kali dilakukan meskipun **PENGGUGAT** menasehati dan memberikan maaf kepada **TERGUGAT** tetapi masih juga dilakukan, tentunya ini membuat Luka yang amat dalam di hati **PENGGUGAT** ;
14. Bahwa sebelumnya jika terjadi pertengkaran pihak keluarga dan kerabat Sudah pernah mendamaikan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, hingga saat ini setelah terjadi pertengkaran lagi pihak keluarga dan kerabat berusaha untuk mempertemukan dan mendamaikan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun hal itu tidak berhasil dan bagi **PENGGUGAT** sudah sangat suliti antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk tetap bersama-sama dalam satu rumah tangga ;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi **PENGGUGAT** untuk menyelesaikan permasalahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** ;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT** atas dasar

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002., tanggal 22 oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

18. Bahwa **PENGGUGAT** bersedia dan sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra **TERGUGAT (Abdul Irsak Bin Ridwan Abd Wahab)** terhadap **PENGGUGAT (Arianingsi Wartabone Binti Arsad Wartabone )**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

#### **SUBSIDAIR :**

#### **Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 143/14/IX/2014, tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Andris Wartabone bin Arsad Wartabone** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Pinogaluman, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolmong Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kemudian pindah dan tinggal di perumahan Marisa, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan terakhir tinggal di Rusunawa di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan Penggugat dan Tergugat pernah berpisah di tahun 2017, namun setelah dinasihati kembali rukun dan dilakukan akad baru pada tahun 2018, dan kembali rukun, namun hanya berselang beberapa tahun, kembali terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022, dimana Penggugat mendapati Tergugat bersama perempuan lain di rumah perempuan tersebut, hal ini diketahui saksi karena saksi ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Rini Wahyuni Dunggio binti Arip Dunggio** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Desa Tontulow, Kecamatan Pinoguluman, Kabupaten Bolmong Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kemudian pindah dan tinggal di perumahan Marisa, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan terakhir tinggal di Rusunawa di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan bertengkar di depan keluarga Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan Penggugat dan Tergugat pernah berpisah di tahun 2017, namun setelah dinasihati kembali rukun dan dilakukan akad baru pada tahun 2018, dan kembali rukun, namun hanya berselang beberapa tahun, kembali terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022, dimana Penggugat mendapati Tergugat bersama perempuan lain di rumah perempuan tersebut, hal ini diketahui saksi karena diceritakan oleh Penggugat dan adiknya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dari keterangan kedua saksi Penggugat, secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak dua tahun menikah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ABDUL IRSAK BIN RIDWAN ABD WAHAB**) kepada Penggugat (**ARIANINGSI WARTABONE BINTI ARSAD WARTABONE**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp330.000,00 ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah )**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wisno Tamsil Abd, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Salman Podungge,  
S.H.I., M.Sos.

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp60.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)